



PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G/2012/PA.Bgi.,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak

ada, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Pedagang Pakaian, tempat tinggal Di KABUPATEN BANGGAI

KEPULAUAN;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dalam register dengan Nomor: 16/Pdt.G/2012/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Put. No. 16/Pdt.G/2012/PA.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TWIL 2ngkung Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 11 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh KUA TWIL 2ngkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di DESA, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di DESA selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kost di KELURAHAN selama lebih kurang 4 (empat) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama TIA, Perempuan, umur 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
4. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak anak berumur 1 (satu) tahun, timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka-minum-minuman keras hingga mabuk;
 - b. Tergugat suka bermain judi bahkan sering berhubungan dengan "WIL" (wanita idaman lain);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar awal November 2011 saat tergugat Pamit kepada penggugat ingin berangkat ke Palu karena takut kepada temannya apabila sewaktu-waktu akan datang menagih utang yang dipinjam oleh Tergugat lalu Penggugat ingin ikut mengantar Tergugat namun hanya sampai ke KECAMATAN tetapi Tergugat tidak mau kemudian Tergugat marah dan menghancurkan perabot rumah serta menyiram Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya dengan minyak tanah akhirnya Penggugat lari keluar rumah karena takut terbakar kemudian Tergugat pergi ke Palu dengan membawa cincin emas milik ibu Penggugat yang sampai sekarang tidak dikembalikan akhirnya Penggugat kecewa atas perlakuan Tergugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Desember 2011 sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama orangtuanya di DESA sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di DESA;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membWIL 2 rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 16/Pdt.G/2012/PA.BGI



Bahwa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan sebelum masuk dalam tahap pemeriksaan, harus dilakukan upaya mediasi;

Bahwa untuk mengupayakan perdamaian majelis hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan rukun sebagai suami isteri, demikian juga majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan dipandu seorang mediator, bernama ERPAN, S.H., Hakim Pengadilan Agama Banggai namun upaya perdamaian tersebut gagal karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat suka minum-minuman keras dan semakin sering sejak anak Penggugat berumur 1 tahun lebih;-----
- Bahwa Tergugat juga pernah 2 kali minum minuman keras di rumah kos Penggugat bersama teman-temannya;-----
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama WIL mahasiswi yang kuliah di Luwuk dan WIL 2 mahasiswi yang kuliah di Makassar;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan tanggal 21 Maret 2012 dengan beberapa penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun dalam rumah tangga layak suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dan bertempat tinggal di rumah orang tua saya (Tergugat) selama kurang lebih 2 (dua) tahun di DESA, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di DESA;-----
- Bahwa setelah usia pernikahan berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun timbul perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah (tidak sama-sama lagi) kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian rukun kembali dan tinggal di rumah kos selama kurang lebih 4 (empat) bulan di KELURAHAN, dan apapun ungkapan Penggugat masalah minum-minuman keras itu benar adanya, dan masalah WIL (wanita idaman lain) itu benar adanya, akan tetapi saat itu Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak sama-sama;-----
- Bahwa apa yang diungkapkan Penggugat masalah menghancurkan perabot itu benar adanya, dan masalah menyiram Penggugat dan anaknya dengan minyak tanah itu tidak benar adanya. Hanya saat itu Tergugat menyiramkan tempat tidur namun mengenai Penggugat dan anak. Selanjutnya masalah Tergugat membawa cincin emas milik ibu Penggugat itu benar adanya akan tetapi Tergugat bertanggung jawab untuk menggantikannya;-----
- Bahwa apa yang diungkapkan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal Desember 2011 dan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di DESA sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di DESA itu tidak benar adanya. Sebenarnya sejak

Hal. 5 dari 16 Put. No. 16/Pdt.G/2012/PA.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 lalu awal Januari 2012 Tergugat kembali lagi tetapi

Penggugat sudah tidak ada di tempat;-----

- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan cerai Penggugat dan ingin rukun kembali;-----

- Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat sangat keberatan dan oleh karena itu kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan ini sebagai berikut :-----

Primair :-----

- Menerima dan mengabulkan permohonan Tergugat;-----

- Menetapkan / memberi izin kepada Tergugat (Hamrin Binti Djufri M. Nurung) terhadap gugatan (PENGUGAT);-----

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsida :-----

- Jika Pengadilan / Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi:-----

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan TWIL 2ngkung Kabupaten Banggai Kepulauan NOMOR Tanggal 11 Mei 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya, Nama :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI I, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai tidak harmonis karena Tergugat suka ,memukul, minum-minuman keras dan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2011 saksi pernah melihat Penggugat mukanya bengkok setelah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pernah seorang perempuan datang ke kios Penggugat mencari Tergugat tetapi saksi tidak sempat menanyakan namanya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengamuk sebelum Tergugat menikah ulang dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang setelah sekitar 7 bulan berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2011;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 16/Pdt.G/2012/PA.BGI



----- Bahwa atas keterangan Saksi I tersebut, Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi sedangkan Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi keluarga yaitu :-----

2. SAKSI II, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Tergugat;-----
- ---Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa setahu saksi rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian mulai tidak harmonis karena Tergugat suka, minum-minuman keras dan telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama WIL;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan WIL lewat telepon tetapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Penggugat pernah mengadu kepada saksi bahwa Tergugat suka minum-minuman keras ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat dinikahkan ulang setelah sekitar 1 tahun berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat dinikahkan oleh seorang Imam dari KECAMATAN tetapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka berdua dan menurut saksi lebih baik mereka diceraikan saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menganggap cukup dan tidak akan mengajukan tanggapan atau sesuatu apapun lagi selain memohon agar Pengadilan Agama Banggai menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras dan sering berhubungan dengan wanita idaman lain (WIL);

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (foto copy Kutipan Akta Nikah) dan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinanyang sah;-----

Hal. 9 dari 16 Put. No. 16/Pdt.G/2012/PA.BGI



sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan semua dalil Penggugat yaitu Tergugat suka minum-minuman keras dan menghancurkan perabot serta telah menjalin hubungan dengan perempuan bernama WIL 1 mahasiswi yang kuliah di Luwuk dan WIL 2 mahasiswi yang kuliah di Makassar tetapi Tergugat meluruskan keterangan Penggugat bahwa masalah menyiram Penggugat dan anaknya dengan minyak tanah itu tidak benar adanya. Tetapi Tergugat hanya menyiram kasur dan pakaian namun mengenai Penggugat dan anak serta Tergugat menyatakan masih keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;-----
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;-----
- Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan saksi sebagai orang yang dekat dengan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sekitar lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;-----
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga mereka dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah 11 Mei 2006 Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri sampai dengan tahun 2011, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras dan telah menjalin hubungan dengan wanita bernama WIL kuliah di Luwuk dan WIL 2 kuliah di Makassar, sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan karena perselisihan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar .kurang lebih 3 (tiga) bulan , keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah

Hal. 11 dari 16 Put. No. 16/Pdt.G/2012/PA.BGI



lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat untuk berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat atas gugatan Penggugat dan keinginan Tergugat untuk rukun kembali, Pengadilan telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berupaya rukun kembali



dan Tergugat agar mendatangi rumah Penggugat, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat. Meski tergugat pernah bertemu dengan Penggugat tetapi dilakukan di momen yang kurang tepat atau di luar rumah Penggugat, maka justru memberi kesan kurang baik bagi Penggugat akibatnya Penggugat semakin tidak simpatik terhadap sikap Tergugat. Oleh karena itu keinginan Tergugat untuk rukun kembali sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dari perkawinan adalah ikatan batin suami istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan menghendaki perceraian. Hal ini membuktikan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sulit untuk dipertahankan lagi. Maka pilihan yang terbaik demi kemaslahatan kedua belah pihak adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء
طلة

Hal. 13 dari 16 Put. No. 16/Pdt.G/2012/PA.BGI



Artinya : “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suami ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Syugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1433 H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Muhammadun, SH sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH dan Faiz, S. HI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maswati Masruni, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Muhammadun, SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH

Faiz, S. HI, MH

Panitera Pengganti

Maswati Masruni, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	240.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-

Hal. 15 dari 16 Put. No. 16/Pdt.G/2012/PA.BGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 381.000,-